

Dinas Pengendalian, Penduduk dan Keluarga Berencana

jalan R.A. KArtini No. 100 94236 081341387333

Disp2kb.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Pengendalian,
Penduduk dan Keluarga Berencana

Standar Pelayanan Permohonan Cuti

No. SK : 05/31/DP2KB/2022

Persyaratan

1. Pegawai yang bersangkutan menyampaikan permohonan cuti.
2. Pegawai menemui langsung.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Pengendalian, Penduduk dan Keluarga Berencana

jalan R.A. KArtini No. 100 94236 081341387333

Disp2kb.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Pengendalian,
Penduduk dan Keluarga Berencana



Image not found or type unknown



1. Pegawai yang bersangkutan mengajukan permohonan cuti yang ditujukan kepada Kepala Dinas.
2. Kasubbag menerima dan meneliti permohonan cuti dan mengajukan permohonan tersebut kepada Sekretaris.
3. Sekretaris menerima dan memberikan pertimbangan, dan selanjutnya menyampaikan permohonan tersebut kepada Kepala Dinas.
4. Kepala Dinas menerima dan menandatangani surat permohonan cuti.
5. Surat cuti diberikan kembali kepada pegawai yang bersangkutan.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Dinas Pengendalian, Penduduk dan Keluarga Berencana

jalan R.A. KArtini No. 100 94236 081341387333

Disp2kb.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Pengendalian,
Penduduk dan Keluarga Berencana



Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pertimbangan terhadap permohonan cuti yang diajukan.

Pengaduan Layanan

- Dapat disampaikan secara langsung,
- e-mail : dp2kb@sultengprov.go.id
- Hp/Wa